

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA  
KORBAN PERDAGANGAN ORGAN MANUSIA JARINGAN  
INTERNASIONAL**

**Adinda Trisyah Anindia Putri<sup>1</sup>, Putu Eva Ditayani Antari<sup>2</sup>, Ni Gusti Agung Ayu  
Mas Tri Wulandari<sup>3</sup>, Kadek Januarsa Adi Sudharma<sup>4</sup>**

**adindatrisha52@gmail.com<sup>1</sup>, evaditayani2@gmail.com<sup>2</sup>,  
mastriwulandari@undiknas.ac.id<sup>3</sup>, januarsa.adi@undiknas.ac.id<sup>4</sup>**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL, DENPASAR, BALI, INDONESIA<sup>1,2,3,4</sup>**

---

**ABSTRAK**

Perdagangan organ merupakan salah satu kejahatan transnasional yang terorganisir yang serius dan tentunya melanggar hak asasi manusia, sehingga penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk memberantas sindikat perdagangan organ. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban perdagangan organ internasional. Fokus penelitian ini ada pada implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) serta Protokol Palermo yang menjadi instrument hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif kemudian menggunakan pendekatan penelitian melalui pendekatan kasus, perundang - undangan, konseptual serta perbandingan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder terkait dengan regulasi nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo, implementasinya masih terhambat oleh fragmentasi penegakan hukum, koordinasi antar lembaga yang lemah, serta minimnya sistem deteksi dini. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan kerjasama lintas sektor dan internasional untuk meningkatkan efektivitas perlindungan korban. Implikasi penelitian ini penting untuk pengembangan kebijakan dan peningkatan sistem perlindungan korban dalam konteks hukum internasional.

**Kata kunci:** Perlindungan hukum, perdagangan organ, Protokol Palermo, koordinasi antar Lembaga, hukum internasional.

**PENDAHULUAN**

Perdagangan manusia, khususnya untuk tujuan perdagangan organ, merupakan bentuk kejahatan transnasional yang semakin berkembang dan kompleks. Aktivitas ini melibatkan jaringan lintas negara dan berdampak langsung pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang paling mendasar, yaitu hak atas hidup dan integritas tubuh. Hal ini kemudian menjadi sorotan oleh Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) kemudian dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC),

mengesahkan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children* (Protokol Palermo), telah menetapkan perdagangan organ sebagai bagian dari kejahatan terorganisir lintas negara (*transnational organized crime*) yang membutuhkan penanganan khusus oleh seluruh negara anggota.<sup>1</sup> Indonesia telah menunjukkan komitmennya dengan meratifikasi Protokol Palermo melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 untuk memberikan perlindungan kepada warga negara yang menjadi korban kejahatan tersebut. Peratifikasian ini selain menunjukkan komitmen Indonesia dalam memberantas perdagangan organ juga mempertegas peraturan perundang - undangan sebelumnya yaitu Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Organ (PTTPO).<sup>2</sup>

Implementasi perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) korban perdagangan organ masih menemui banyak kendala. Menurut Satjipto Rahardjo mengutip pernyataan Fitz Gerard dalam Jurnal Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis *Restorative Justice* Pada Masyarakat Tenganan Pegring singan, Karangasem, Bali oleh Eva Ditayani Antari (2021) yang bahwa perlindungan hukum bermakna hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>3</sup>

Salah satu hambatan signifikan adalah lemahnya sistem deteksi dini dan minimnya integrasi data antara institusi dalam dan luar negeri, seperti yang tercermin dalam kasus pekerja migran Indonesia di Kamboja.<sup>4</sup> Ketidaksesuaian data antara Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan otoritas imigrasi setempat menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku. selain itu, kompleksitas teknologi serta

---

<sup>1</sup> United Nations General Assembly, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (United Nations, 2000).

<sup>2</sup> Pemerintah Republik Indonesia (ed), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2009.

<sup>3</sup> Putu Eva Ditayani Antari, ‘Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegring singan , Karangasem , Bali ( Fulfillment of Children Rights as Sexual Violence Victim Based on Restorative Justice on Tenganan Pegring singan C’ (2021) 12(1) *Jurnal HAM* 1.

<sup>4</sup> Tempo.co, ‘Kisah Pekerja Migran Indonesia Korban Perdagangan Organ Di Kamboja’ (2024).

kemungkinan keterlibatan aparat tinggi negara memperparah upaya perlindungan hukum.<sup>5</sup>

Secara global, transplantasi organ secara legal hanya mencukupi 10% dari total kebutuhan organ, hal ini membuka ruang bagi perdagangan organ ilegal berkembang pesat dan sulit untuk diberantas. Menurut laporan *Global Financial Integrity*, transaksi organ tubuh ilegal menghasilkan pendapatan antara USD 840 juta hingga 1,7 miliar per tahun, dengan estimasi sekitar 12.000 transaksi organ terjadi setiap tahunnya.<sup>6</sup> Di sisi lain, negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menjadi wilayah rawan perdagangan manusia akibat faktor sosial-ekonomi seperti kemiskinan, ketimpangan pendidikan, korupsi structural, serta keterlibatan pejabat tinggi (*high national ranking officers*) yang terlibat sehingga sulit diberantasnya rantai perdagangan orang yang bertujuan untuk perdagangan organ.<sup>7</sup> Hal ini menunjukkan urgensi penguatan perlindungan hukum secara konkret, baik dari sisi peraturan perundang-undangan nasional, penegakan serta perlindungan hukum nasional maupun kerja sama internasional.

Salah satu negara di Asia Tenggara yang juga menjadi negara dengan perdagangan manusia terbesar adalah Vietnam. Vietnam menjadi negara tujuan para *trafficker* untuk mencari korban. Menurut *US State of Department* yaitu sebanyak 1.198 warga negara menjadi korban trafficking pada tahun 2024. Menurut *Trafficking Victim's Protector Act (TVPA)* Indonesia dan Vietnam berada pada *Tier 2* yaitu negara yang telah meratifikasi dan mengatur mengenai human trafficking akan tetapi belum sepenuhnya memenuhi standar.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap WNI yang menjadi korban perdagangan organ internasional. Fokus utama diarahkan pada efektivitas penerapan Protokol Palermo serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), dalam memberikan perlindungan dan

---

<sup>5</sup> Bubun Bunyamin et al, ‘Peran Hukum Internasional Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia Untuk Tujuan Perdagangan Organ: Implikasi Bagi Kesehatan Global’ (2024) 3(5) *Formosa Journal of Sustainable Research* 945.

<sup>6</sup> Global Financial Integrity, *Transnational Crime and the Developing World* (Global Financial Integrity, 2017).

<sup>7</sup> United States Department of State, *Trafficking in Persons Report 2023* (United States Government, 2023).

pemulihan hak korban.<sup>8</sup> Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif serta analisis kasus aktual, tulisan ini menganalisa respon negara dalam melaksanakan kewajibannya yang didasarkan atas *pacta sunt servanda*.<sup>9</sup>

Kontribusi dari artikel ini diharapkan memberikan telaah akademik yang konstruktif terhadap implementasi regulasi internasional di tingkat nasional, serta mendorong sinergi antar lembaga negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi landasan normatif bagi perumusan kebijakan dan pembentukan sistem pendukung yang mampu menutup celah hukum dalam penanganan perdagangan organ. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah utama yang diangkat adalah: *Apa perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan organ internasional?*

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan<sup>10</sup> pendekatan hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan studi kepustakaan yang bertujuan untuk menelaah norma-norma hukum positif yang berkaitan dengan perlindungan terhadap warga negara Indonesia korban perdagangan organ internasional. Pendekatan normatif dipilih karena fokus penelitian ini terletak pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, serta doktrin dan teori hukum yang relevan. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya untuk memahami serta menganalisa norma-norma hukum positif pada peraturan perundang - undangan.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dikarenakan untuk menganalisis kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diduga menjadi korban perdagangan organ. Penulis juga menggunakan pendekatan perundang - undangan (*statute approach*) untuk menganalisis serta memahami Undang - Undang tentang Perdagangan Orang, selanjutnya pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep hukum, doktrin serta prinsip - prinsip yang

---

<sup>8</sup> Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2007 (Republik Indonesia) 245.

<sup>9</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Harvard University Press, 1945).

<sup>10</sup> Indra Retnowati, Hono Sejati, Irfan Rizky Hutomo, Wafda Vivid Izziyana, Strategi Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Jual Beli Organ Tubuh Manusia yang Melanggar Hukum Nasional dan Hukum Islam, gulawentah: Jurnal Studi Sosial, Gulawentah Jurnal Studi Sosial, Vol 10, No 02.

menadasari suatu isu hukum, pendekatan yang terakhir adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan ini penulis gunakan untuk menganalisis serta memahami sistem hukum negara Vietnam dalam hal mengatur perdagangan orang yang bertujuan untuk perdagangan organ.

Sumber bahan hukum yang penulis gunakan berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* sebagai objek penelitian utama. Selanjurnya bahan hukums ekunder yang penulis gunakan berasal dari buku, jurnal yang relevan sebagai referensi dalam penelitian.

Pada penelitian ini penulis menggunakan studi pustaka (*bibliography studi*) untuk melakukan pengkajian tertulis dengan bantuan *Mendeley* untuk membantu pengutipan. Adapun teknik analisis yang penulis gunakan adalah deskriptif serta interpretasi sistematis yang bertujuan untuk memaparkan isu hukum, fakta serta mengkolasikan konsep hukum dengan sumber - sumber hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perdagangan organ merupakan bentuk kejahatan lintas negara yang kompleks dan melibatkan jaringan terorganisir yang sulit dilacak. Perlindungan hukum terutama terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) korban perdagangan organ masih menunjukkan kelemahan signifikan, terutama pada aspek deteksi dini, koordinasi antar lembaga, dan implementasi regulasi internasional. Meskipun Indonesia telah meratifikasi *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009, celah hukum masih dimanfaatkan oleh sindikat, seperti yang terlihat dalam kasus pekerja migran Indonesia di Kamboja yang menjadi korban eksplorasi organ tubuh. Kasus ini mencerminkan kurangnya integrasi data antara otoritas Indonesia dan negara tujuan serta lemahnya respon hukum secara sistemik.

Laporan *Global Financial Integrity* memperkirakan bahwa pasar gelap perdagangan organ menghasilkan hingga USD 1,7 miliar setiap tahun, dengan sebagian

besar korban berasal dari negara berkembang seperti Indonesia.<sup>11</sup> Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk tidak hanya mengadopsi hukum internasional, tetapi juga memastikan efektivitas pelaksanaannya melalui kerja sama lintas negara, penguatan regulasi domestik, dan pembentukan sistem pendukung bagi korban.

Salah satu studi kasus penting yang merefleksikan lemahnya perlindungan hukum dan diplomatik Indonesia terhadap korban perdagangan organ adalah peristiwa yang menimpa sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kamboja pada tahun 2022, yang dieksploitasi oleh sindikat internasional perdagangan organ. Kasus ini terungkap setelah para korban yang dijanjikan pekerjaan di sektor teknologi ternyata dipaksa menjadi pendonor organ ilegal di rumah sakit swasta di Phnom Penh. Penanganan awal dilakukan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, yang mengupayakan repatriasi dan dokumentasi kasus, meskipun terbatas oleh kendala hukum lintas negara dan kurangnya informasi awal dari aparat lokal.<sup>12</sup>

Dalam kasus tersebut, peran KBRI sangat penting namun tidak sepenuhnya optimal. KBRI bertindak sebagai pelindung diplomatik dengan memfasilitasi perlindungan darurat dan evakuasi, tetapi tidak memiliki mekanisme investigatif atau penegakan hukum di wilayah yurisdiksi asing. Hal ini menunjukkan keterbatasan instrumen perlindungan diplomatik, yang idealnya dilengkapi dengan kerja sama bilateral dan sistem deteksi dini terhadap potensi eksploitasi WNI di luar negeri. Meskipun UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri memberikan mandat perlindungan WNI di luar negeri, peran ini belum didukung oleh sistem pemantauan terpadu yang berbasis risiko.<sup>13</sup>

Evaluasi terhadap perlindungan hukum dan diplomatik dalam kasus ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum nasional dan praktik perlindungan aktual. Secara normatif, Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo dan memiliki perangkat hukum nasional seperti UU No. 21 Tahun 2007, namun dalam praktik, respon negara cenderung reaktif dan fragmentaris. Sebagaimana dikemukakan oleh Komnas HAM, perlindungan korban perdagangan manusia seharusnya tidak

---

<sup>11</sup> Integrity (n 6).

<sup>12</sup> BBC Indonesia, *WNI Korban Perdagangan Organ Di Kamboja: 'Kami Dijanjikan Kerja, Malah Dipaksa Donor Ginjal'* (2022) <<https://www.bbc.com/indonesia-62341852>>.

<sup>13</sup> D Afrianty and S Paramita, 'Diplomasi Perlindungan WNI Dalam Konteks Perdagangan Orang: Evaluasi Kapasitas KBRI' (2022) 5(1) *Jurnal Diplomasi dan Keamanan Nasional* 45.

berhenti pada proses hukum terhadap pelaku, melainkan juga menjamin hak-hak korban atas pemulihan, keadilan, dan non-diskriminasi.<sup>14</sup>

Dampak sosial, ekonomi, dan psikologis terhadap korban sangat signifikan. Para korban tidak hanya kehilangan pekerjaan dan pendapatan, tetapi juga mengalami trauma fisik dan psikologis akibat prosedur medis yang tidak sah dan tidak steril. Beberapa mengalami gangguan kesehatan jangka panjang akibat tidak ada perawatan pasca-operasi yang memadai. Studi oleh Human Rights Watch (2019) mencatat bahwa korban perdagangan organ cenderung mengalami multiple layers of trauma, termasuk stigma sosial setelah kembali ke masyarakat.<sup>15</sup> Hal ini memperkuat argumen bahwa rehabilitasi harus menjadi bagian integral dari perlindungan hukum, bukan sekadar pelengkap administratif.

Peran lembaga-lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menjadi krusial dalam tahap pemulihan dan reintegrasi sosial korban. LPSK memiliki mandat untuk memberikan perlindungan dan bantuan medis serta psikososial kepada korban, namun kapasitas dan jangkauannya masih terbatas secara nasional. Demikian pula, program reintegrasi dari Kemenlu atau BNP2TKI (sekarang BP2MI) belum sepenuhnya mengakomodasi korban perdagangan organ, karena sebagian besar intervensinya masih berfokus pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam bentuk kerja paksa atau eksplorasi seksual.<sup>16</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemulihan korban perdagangan organ belum mendapatkan perhatian kebijakan secara utuh.

Secara konseptual, perlindungan hukum terhadap korban perdagangan organ tidak hanya mencakup aspek penegakan hukum, tetapi juga pemenuhan hak-hak asasi korban melalui skema rehabilitasi, reintegrasi, dan jaminan non-pengulangan. Perspektif ini sejalan dengan pendekatan berbasis HAM (*rights-based approach*) dalam penanganan perdagangan manusia, yang menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi secara holistik. Seperti dijelaskan oleh Gallagher dan Ezeilo (2015),

---

<sup>14</sup> Komnas HAM, *Catatan Akhir Tahun: Perlindungan Korban Perdagangan Orang Di Indonesia* (Komnas HAM, 2020) <<https://www.komnasham.go.id/files/>>.

<sup>15</sup> Human Rights Watch, “*You Can’t Call It Justice”: Prejudice and Barriers to Justice for Victims of Organ Trafficking* (2019) <<https://www.hrw.org/report/2019/09/16/you-cant-call-it-justice/prejudice-and-barriers-justice-organ-trafficking-victims>>.

<sup>16</sup> BP2MI, *Laporan Tahunan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia* (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2021) <<https://bp2mi.go.id/uploads/laporan>>.

negara berkewajiban untuk menyediakan sarana pemulihan yang efektif bagi korban, mencakup akses keadilan, layanan kesehatan, dukungan psikologis, dan perlindungan sosial.<sup>17</sup>

## A. Legitimasi Perlindungan Terhadap WNI dalam Tindak Pidana Perdagangan Organ

Perdagangan organ (*organ trafficking*) merupakan pelanggaran secara hukum, HAM serta pelanggaran medis. Kasus mengenai organ trafficking ini juga telah menjadi sorotan seluruh negara salah satunya Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengakomodir melalui peraturan perundang - undangan untuk mencegah serta menanggulangi aktivitas perdagangan organ, beberapa peraturan perundang - undangan yang melarang perdagangan orang untuk tujuan perdagangan organ, yaitu :

- a. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28A hingga pasal 28I

Pasal 28 menegaskan mengenai hak asasi manusia, hal ini tentunya sangat berkaitan erat dikarenakan adanya eksploitasi terhadap individu yang secara otomatis merenggut kebebasan individu terhadap hak hidupnya. Peraturan mengenai HAM juga telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.<sup>18</sup>

- b. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan sumber utama hukum pidana material di Indonesia. Dalam KUHP menentukan secara substansial terkait dengan tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana dan sanksi yang diberikan kepada pelaku.<sup>19</sup> Dalam KUHP Pasal 297 menyatakan bahwa perdagangan yang melibatkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa dapat diancam dengan pidana penjara selanjutnya padal 324 KUHP juga mengatur mengenai perbuatan membawa orang lain ke luar negeri dengan ancaman atau tipu daya. Dari pasal tersebut maka lahirlah Undang-Undang

---

<sup>17</sup> A Gallagher and J Ezeilo, ‘The UN Response to Human Trafficking: Human Rights at the Center’ (2015) 5 *Anti-Trafficking Review* 55.

<sup>18</sup> *Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* 1945 1.

<sup>19</sup> I Gusti Ngurah Dwi Puspanegara, Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari and Luh Putu Yeyen Karista Putri, ‘Defense Exceed the Limits (Noodweer Exces) in Victim Repositioning Principle’ (2024) 10(3) *Justisi Journal of Law* 627.

PTTPO untuk melengkapinya yang mencakup segala bentuk eksplorasi modern.<sup>20</sup>

- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)

Regulasi ini telah mengakomodasi bentuk eksplorasi yang mencakup pengambilan organ tubuh secara melawan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif dalam aspek penindakan, pencegahan, dan terutama perlindungan terhadap korban, termasuk hak atas bantuan hukum, rehabilitasi medis dan sosial, serta restitusi.<sup>21</sup>

- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang - Undang ini semakin mempertegas batasan etis dan hukum dalam transplantasi organ dengan menegaskan bahwa transplantasi organ harus bersifat sukarela, tanpa unsur keuntungan secara ekonomi. Pasal 138 ayat (1) Undang - Undang Kesehatan secara tegas mlarang setiap bentuk perdagangan organ tubuh manusia dan menetapkan sanksi pidana bagi pelanggarnya.<sup>22</sup>

- e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *United Nations Trafficking Protokol* (UNTP) untuk menjadi pelengkap Undang - Undang PTTPO yang bertujuan untuk menanggulangi kasus perdagangan organ serta memberikan perlindungan secara hukum bagi korban maupun kerabat terutama korban Perempuan dan anak sebagai kaum rentan.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2021 (Indonesia) 1.

<sup>21</sup> Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2007 (Republik Indonesia) 245.

<sup>22</sup> Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 2023 (Sekretariat Negara) 1.

<sup>23</sup> Ibid.

Peraturan perundang - undangan merupakan salah satu Upaya preventif atau pencegahan oleh pemerintah, hal ini dilakukan untuk mempertegas keabsahan secara hukum. Upaya preventif lainnya yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya human trafficking dan modus para trafficker serta memperkuat alur koordinasi untuk aparat penegak hukum, hal ini bertujuan untuk dampak yang masih serta hasil yang optimal, upaya lainnya adalah mempererat hubungan kerjasama secara bilateral maupun multilateral oleh negara - negara lain, hal ini bertujuan untuk menghormati hak - hak pekerja migran serta meningkatkan deteksi dini terhadap migran gelap (illegal), upaya yang ketiga adalah memperkuat system dokumen - dokumen sehingga memperkecil celah trafficker akan adanya pemalsuan dokumen migran Indonesia.<sup>24</sup>

Tidak hanya upaya preventif akan tetapi upaya represif juga sangat diperlukan yang bertujuan untuk efek jera terhadap trafficker, upaya represif merupakan upaya penegakan hukum untuk memulihkan ketertiban dan menindak pelanggaran hukum. Selain berfokus pada penegakan dan proses hukum terhadap pelaku, pemerintah juga harus menaruh perhatian terhadap korban karena cukup banyaknya kerugian yang di derita oleh korban, secara fisik, psikologis, dan material, perlunya pendampingan hukum dan pemulihan oleh ahli psikologis ataupun medis secara intensif, serta bantuan terhadap keluarga korban yang mendapatkan efek domino dari korban.<sup>25</sup>

## B. Ratifikasi Protokol Palermo sebagai Upaya Permerintah dalam Perlindungan Hukum terhadap Korban

Sebagai bagian dari upaya global memberantas perdagangan manusia, Indonesia telah meratifikasi *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Ratifikasi ini menjadikan Indonesia sebagai pihak yang terikat secara hukum (*legally bound*) untuk mengadopsi norma-norma internasional ke dalam sistem hukum nasional

---

<sup>24</sup> Maslihati Nur Hidayati, ‘Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional Dan Hukum Positif Indonesia’ (2012) 1(3) *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 163.

<sup>25</sup> Dien Fahrur Romadhoni, ‘Perdagangan Organ Tubuh Manusia’ (2023) 17(3) *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13.

guna memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban, termasuk dalam konteks perdagangan organ tubuh. Protokol Palermo secara eksplisit memasukkan pengambilan organ tubuh secara tidak sah sebagai bentuk eksploitasi yang termasuk dalam perdagangan manusia. Indonesia, sebagai negara pihak, memiliki kewajiban tidak hanya untuk mengatur melalui undang-undang, tetapi juga untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Dalam kerangka hukum internasional, implementasi perjanjian internasional seperti Protokol Palermo harus mengacu pada asas *pacta sunt servanda*, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang diratifikasi harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh negara yang menjadi pihaknya. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan prinsip ini seringkali terhambat oleh lemahnya sinergi antar-lembaga penegak hukum, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap implementasi perjanjian internasional.<sup>26</sup>

Dari sudut pandang teori hukum internasional modern, terdapat penguatan terhadap prinsip *primacy of international law*, di mana hukum internasional memiliki peran integratif terhadap sistem hukum nasional dalam isu-isu global seperti perdagangan manusia. Model integrasi ini menuntut negara-negara seperti Indonesia untuk menyelaraskan peraturan domestik dengan instrumen internasional yang telah diratifikasi, terutama dalam perlindungan warga negara di luar negeri. Hal ini diperkuat dengan doktrin *state responsibility*, yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab apabila gagal melindungi warganya dari pelanggaran HAM berat, termasuk perdagangan organ.<sup>27</sup>

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya masih belum sepenuhnya mencerminkan standar internasional. Studi evaluatif menunjukkan bahwa banyak korban tidak mendapatkan perlindungan hukum yang layak karena lemahnya koordinasi antar kementerian dan lembaga, serta minimnya pemahaman petugas terhadap dimensi transnasional kasus perdagangan organ. Dalam konteks ini, penguatan kerjasama lintas batas dan peningkatan kesadaran di kalangan petugas penegak hukum sangat penting untuk

---

<sup>26</sup> Wisnu Aryo Dewanto, ‘Palermo Convention In Our Legal System: Part Of Our National Law Or Merely A Source Of Law’ (2015) 12(4) *Indonesian Journal Of International Law* <Https://Scholarhub.Ui.Ac.Id/Ijl/Vol12/Iss4/6> (‘Palermo Convention In Our Legal System’).

<sup>27</sup> Deypend Tommy Sibuea, ‘Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional Di Indonesia’ (2018) 3(2) *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 228.

meningkatkan perlindungan bagi korban perdagangan organ.<sup>28</sup> Pentingnya kolaborasi internasional dalam penegakan hukum dan perlindungan korban harus diperkuat, mengingat tantangan yang dihadapi dalam implementasi regulasi yang ada<sup>29</sup>

Salah satu upaya untuk Indonesia dalam upaya perlindungan korban adalah membentuk Gugus tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008. Gugus Tugas memiliki peranan penting dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, tidak hanya bertempat di tingkat nasional akan tetapi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga melakukan penanganan.<sup>30</sup> Selain pembentukan lembaga negara khusus, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Kemen PPPA) bersama International Organization for Migration (IOM) dalam Artikel dari kemenPPPA.go.id menyatakan bahwa dalam rangka memperingati Hari Dunia Anti Perdagangan Orang (*World Day Against Trafficking in Persons*) yang jatuh pada 30 Juli melakukan kampanye untuk memberikan pesan bahwa semua dapat mengambil andil dalam menyintas perdagangan orang. Kemen PPPA juga aktif melakukan pendampingan dan repatriasi (pengembalian atau pemulangan warga negara ke negara asalnya).<sup>31</sup>

Perlindungan korban melalui penyediaan rumah aman (*shelter*), layanan rehabilitasi secara medis dan psikologis serta bantuan upaya hukum juga dilakukan oleh pemerintah. Beberapa upaya tersebut telah mencerminkan bahwa pemerintah sangat serius dalam menangani perdagangan orang, hal ini dilakukan selain sebagai kewajiban internasional juga wujud perlindungan hukum oleh warga negaranya.

## C. Faktor-Faktor Penyebab Warga Negara Indonesia Menjadi Korban Perdagangan Organ

---

<sup>28</sup> Frederike Ambagtsheer, ‘Understanding the Challenges to Investigating and Prosecuting Organ Trafficking: A Comparative Analysis of Two Cases’ (2025) 28(1) *Trends in Organized Crime* 51 (‘Understanding the Challenges to Investigating and Prosecuting Organ Trafficking’).

<sup>29</sup> Nana Selviana et al, ‘Organ Trafficking Crime in Indonesia: How Is It Implemented and Regulated According to International Law?’ (2024) 5(2) *Uti Possidetis: Journal of International Law* 196 (‘Organ Trafficking Crime in Indonesia’).

<sup>30</sup> *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2008* (Negara, Sekretariat) 1.

<sup>31</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Biro humas dan Umum, ‘Peringati Hari Anti TPPO, Kemen PPPA Dan IOM Serukan “Kita Semua Bisa Lawan TPPO”’, *kemenpppa* (2025) <<https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/peringati-hari-anti-tppo-kemen-pppa-dan-iom-serukan-kita-semua-bisa-lawan-tppo>>.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara struktural lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan instansi pemerintah menjadi salah satu faktor penyebab berlanjutnya praktik perdangan orang yang bertujuan untuk perdagangan organ di Indonesia. Kondisi ini menciptakan celah hukum yang cukup besar karena lemahnya pengawasan terhadap kelompok - kelompok kriminal yang beroperasi di lintas batas wilayah negara. Dalam banyak kasus, terjadi tumpang tindih kewenangan antara instansi pusat dan daerah, serta ketidakterpaduan sistem informasi dan data korban, yang menyebabkan keterlambatan dalam identifikasi dan penanganan kasus. Selain itu, sistem deteksi dini yang idealnya dapat memantau potensi perdagangan manusia, khususnya dalam konteks migrasi tenaga kerja, masih terbatas dan belum terintegrasi secara nasional. Beberapa temuan bahkan mengindikasikan kemungkinan keterlibatan oknum pejabat yang menyalahgunakan kewenangan untuk melindungi atau memfasilitasi jaringan perdagangan organ, terutama dalam konteks penanganan migran non-prosedural<sup>32</sup>. Penting untuk meningkatkan kolaborasi antar lembaga dan memperkuat sistem informasi guna mengatasi tantangan ini dan melindungi korban perdagangan organ secara lebih efektif.

Mobilitas Pekerja Migran Indonesia ataupun tenaga kerja asing (TKA) sebagaimana yang dikemukakan oleh Kadek Januarsa Adi Sudharma dkk (2021) dalam penelitiannya pada PT. Primo Indo Ikan, Benoa Bali, penggunaan TKA diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 dengan kewajiban perusahaan untuk memberikan jaminan sosial tenaga kerja. Namun, dalam praktiknya masih terjadi hambatan administratif dan lemahnya pengawasan, yang menyebabkan perlindungan sosial bagi TKA tidak terpenuhi. Kondisi ini serupa dengan pekerja migran Indonesia yang bekerja tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai. Minimnya jaminan sosial dan lemahnya koordinasi antarnegara menciptakan kerentanan eksploitasi, termasuk potensi menjadi korban perdagangan organ. Oleh karena itu,

---

<sup>32</sup> Alfan Alfian, ‘Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang’ (2016) 9(3) *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum* <<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/603>>.

penguatan sistem perlindungan bagi tenaga kerja lintas negara menjadi bagian integral dalam pencegahan perdagangan organ internasional.<sup>33</sup>

Dari sisi faktor sosial dan ekonomi, kemiskinan struktural dan ketimpangan pendidikan menjadi penyumbang utama meningkatnya kerentanan masyarakat terhadap praktik perdagangan organ. Individu dari kelompok rentan sering kali menjadi target eksploitasi karena minimnya akses terhadap informasi, lapangan kerja formal, dan perlindungan hukum yang memadai. Studi UNODC (2020) mencatat bahwa korban perdagangan manusia global sebagian besar berasal dari latar belakang ekonomi rendah dan tingkat pendidikan dasar, yang menyebabkan mereka lebih mudah terperdaya oleh janji kerja atau penghasilan cepat melalui praktik donor organ ilegal<sup>34</sup>. Hal ini sejalan dengan situasi di Indonesia, di mana tingginya angka migrasi pekerja informal ke luar negeri, khususnya ke negara-negara Asia Tenggara, memperbesar risiko perdagangan manusia karena lemahnya kontrol administratif dan perlindungan di luar negeri.<sup>35</sup>

Selain faktor sosial dan ekonomi, migrasi tenaga kerja non-prosedural menjadi celah signifikan bagi perdagangan organ lintas negara. Pekerja migran yang tidak tercatat secara resmi sering kali tidak mendapatkan akses ke layanan perlindungan konsuler ataupun mekanisme hukum di negara tujuan. Ketiadaan sistem pendataan lintas negara yang efektif menyebabkan pelacakan dan penanganan korban perdagangan organ menjadi sulit dilakukan secara cepat dan akurat. Selain itu, banyak korban enggan melapor karena ketakutan terhadap deportasi atau balas dendam dari sindikat perdagangan, sehingga menambah tantangan dalam perlindungan hukum yang efektif.<sup>36</sup>

Jika ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, perdagangan organ merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap hak atas tubuh dan integritas fisik yang telah dijamin dalam berbagai instrumen internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Berdasarkan teori perlindungan negara (*state protection theory*), negara memiliki tanggung jawab mutlak

---

<sup>33</sup> Kadek Januarsa Adi Sudharma and Aninda Allayna Sururi Irawan, ‘Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Asing Pada Pt. Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali’ (2021) 3(1) *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 83.

<sup>34</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, *Global Report on Trafficking in Persons 2020* (UNODC, 2020) <[https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTIP\\_2020\\_15jan\\_web.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTIP_2020_15jan_web.pdf)>.

<sup>35</sup> Amnesty International, *Exploited for Profit: Migrant Labour in the Asia-Pacific* (Amnesty International, 2016) <<https://www.amnesty.org/en/documents/asa01/4386/2016/en/>>.

<sup>36</sup> J Lindquist, ‘Precarity, Illegality and Mediation: Migrant Labor in Indonesia’ (2018) 50(1) *Critical Asian Studies* 47.

untuk melindungi warganya dari pelanggaran HAM, baik di dalam maupun luar wilayah yurisdiksinya. Gagalnya negara dalam memberikan perlindungan dan akses keadilan bagi korban dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian negara dalam menjalankan kewajiban internasionalnya.<sup>37</sup> Oleh karena itu, keberhasilan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan organ tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi, tetapi juga oleh respons aktif negara dalam mengatasi hambatan sosial, ekonomi, dan kelembagaan secara terpadu.

#### D. Implementasi Pengaturan Perdagangan Orang yang Bertujuan untuk Perdagangan Organ oleh Vietnam

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi sasaran *trafficker* akan tetapi selain Indonesia beberapa negara di kawasan Asia Tenggara juga menjadi korfbannya salah satunya adalah Vietnam, dalam pendahuluan telah dijelaskan bagaimana kondisi Vietnam yang cenderung sama dengan Indonesia. Vietnam telah meratifikasi Protokol Palermo pada desember 2011 yang kemudian dibuatkan peraturan perundang - undangannya yaitu *Human Trafficking Prevention and Combat Law* 2011. Dalam artikel yang diluncurkan oleh Vietnam Law and Legal Forum, dalam artikel tersebut menyatakan bahwa Vietnam secara konsisten untuk memberantas kejahatan terutama perdagangan orang dengan melakukan perubahan pada yang memfokuskan pada perlindungan korban di bawah 18 tahun serta kerabata taupun anggotanya hal ini dilakukan untuk menyelaraskan prinsip - prinsip kemanusiaan serta ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, especially Women and Children (ACTIP). Vietnam juga membuat pengaturan mengenai perdagangan janin yang sebelumnya tidak diatur dalam *Human Trafficking Prevention and Combat Law* 2011. Dalam undang - undang yang telah diperbarui yaitu *Human Trafficking Prevention and Combat Law* 2024 yang secara resmi mulai berlaku 1 Juli 2025 juga tidak mempertegas pelarangan Tindakan mentolerir, menutupi, membantu, menghalangi campur tangan, gagal menangani serta menghalangi penyelamatan penerimaan dalam lingkup perdagangan manusia.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> OA Hathaway, R Crootof and W Lavinbuk, 'The Law of State Responsibility and the Responsibility to Protect' (2019) 44(2) *Yale Journal of International Law* 435.

<sup>38</sup> 'Law against Human Trafficking Marks a Milestone in Human Rights Protection' [2025] *Vietnam Law Magazine* <<https://vietnamlawmagazine.vn/law-against-human-trafficking-marks-a-milestone-in-human-rights-protection-74792.html>>.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan adanya celah signifikan dalam perlindungan hukum yang diberikan oleh Indonesia terhadap warganya, khususnya dalam penanggulangan perdagangan organ internasional. Tantangan utama yang ditemukan meliputi lemahnya sistem deteksi dini, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta ketidakefektifan implementasi konvensi internasional, seperti Protokol Palermo. Meskipun Indonesia telah meratifikasi protokol internasional tersebut, penerapannya masih terkendala oleh fragmentasi penegakan hukum dan minimnya kerjasama antar sektor.

Temuan ini menantang teori hukum yang ada terkait dengan kejahatan lintas negara dan menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih terintegrasi dan praktis dalam penegakan hukum. Penelitian ini juga mengusulkan penerapan lebih komprehensif terhadap teori tanggung jawab negara dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks perdagangan organ. Hal ini memiliki implikasi penting bagi penegakan hukum internasional dan penerapan hukum nasional dalam melindungi korban di luar batas negara.

Studi ini memberikan kontribusi signifikan terhadap diskursus akademik mengenai hukum perdagangan manusia, khususnya dalam konteks perdagangan organ. Penelitian ini mengembangkan aplikasi hukum internasional, dengan menyoroti keberhasilan dan kelemahan dalam penerapan regulasi di Indonesia. Analisis ini mengusulkan kerangka kerja terintegrasi untuk implementasi hukum di masa depan yang dapat membantu menutup celah dalam perlindungan korban.

### Saran

Penelitian selanjutnya sebaiknya menggali lebih dalam mengenai peran kerjasama internasional dalam memberantas perdagangan organ, terutama dengan memfokuskan pada efektivitas protokol dan perjanjian yang ada. Penelitian lebih lanjut juga perlu menyelidiki faktor sosial-ekonomi yang berkontribusi pada kerentanannya individu terhadap perdagangan manusia dan mengeksplorasi peran organisasi pemerintah dan non-pemerintah dalam rehabilitasi dan reintegrasi korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State* (Harvard University Press, 1945)

### JURNAL

Adi Sudharma, Kadek Januarsa and Aninda Allayna Sururi Irawan, ‘Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Asing Pada Pt. Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali’ (2021) 3(1) *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 83

Afrianty, D and S Paramita, ‘Diplomasi Perlindungan WNI Dalam Konteks Perdagangan Orang: Evaluasi Kapasitas KBRI’ (2022) 5(1) *Jurnal Diplomasi dan Keamanan Nasional* 45

Alfian, Alfan, ‘Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang’ (2016) 9(3) *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum* <<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/603>>

Ambagtsheer, Frederike, ‘Understanding the Challenges to Investigating and Prosecuting Organ Trafficking: A Comparative Analysis of Two Cases’ (2025) 28(1) *Trends in Organized Crime* 51

Amnesty International, *Exploited for Profit: Migrant Labour in the Asia-Pacific* (Amnesty International, 2016) <<https://www.amnesty.org/en/documents/asa01/4386/2016/en/>>

Antari, Putu Eva Ditayani, ‘Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Peglingsingan , Karangasem , Bali ( Fulfillment of Children Rights as Sexual Violence Victim Based on Restorative Justice on Tenganan Peglingsingan C’ (2021) 12(1) *Jurnal HAM* 1

Bunyamin, Bubun et al, ‘Peran Hukum Internasional Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia Untuk Tujuan Perdagangan Organ: Implikasi Bagi Kesehatan Global’ (2024) 3(5) *Formosa Journal of Sustainable Research* 945

Dewanto, Wisnu Aryo, ‘Palermo Convention In Our Legal System: Part Of Our National Law Or Merely A Source Of Law’ (2015) 12(4) *Indonesian Journal of International Law* <<https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol12/iss4/6>>

Gallagher, A and J Ezeilo, ‘The UN Response to Human Trafficking: Human Rights at the Center’ (2015) 5 *Anti-Trafficking Review* 55

Indra Retnowati, Hono Sejati, Irfan Rizky Hutomo, Wafda Vivid Izziyana, Strategi Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Jual Beli Organ Tubuh Manusia yang Melanggar Hukum Nasional dan Hukum Islam, gulawentah: Jurnal Studi Sosial, Gulawentah Jurnal Studi Sosial, Vol 10, No 02.

Hathaway, OA, R Crootof and W Lavinbuk, ‘The Law of State Responsibility and the Responsibility to Protect’ (2019) 44(2) *Yale Journal of International Law* 435

Hidayati, Maslihati Nur, ‘Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional Dan Hukum Positif Indonesia’ (2012) 1(3) *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 163

Lindquist, J, ‘Precarity, Illegality and Mediation: Migrant Labor in Indonesia’ (2018) 50(1) *Critical Asian Studies* 47

Puspanegara, I Gusti Ngurah Dwi, Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari and Luh Putu Yeyen Karista Putri, ‘Defense Exceed the Limits (Noodweer Exces) in Victim Repositioning Principle’ (2024) 10(3) *Justisi Journal of Law* 627

Romadhoni, Dien Fahrur, ‘Perdagangan Organ Tubuh Manusia’ (2023) 17(3) *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13

Selviana, Nana et al, ‘Organ Trafficking Crime in Indonesia: How Is It Implemented and Regulated According to International Law?’ (2024) 5(2) *Uti Possidetis: Journal of International Law* 196

Sibuea, Deypend Tommy, ‘Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional Di Indonesia’ (2018) 3(2) *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 228

United Nations Office on Drugs and Crime, *Global Report on Trafficking in Persons 2020* (UNODC, 2020) <[https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP\\_2020\\_15jan\\_web.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf)>

## SUMBER INTERNET

BBC Indonesia, *WNI Korban Perdagangan Organ Di Kamboja: ‘Kami Dijanjikan Kerja, Malah Dipaksa Donor Ginjal’* (2022) <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-62341852>>

BP2MI, *Laporan Tahunan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia* (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2021) <<https://bp2mi.go.id/uploads/laporan>>

Human Rights Watch, “*You Can’t Call It Justice*”: *Prejudice and Barriers to Justice for Victims of Organ Trafficking* (2019) <<https://www.hrw.org/report/2019/09/16/you-cant-call-it-justice/prejudice-and-barriers-justice-organ-trafficking-victims>>

Integrity, Global Financial, *Transnational Crime and the Developing World* (Global Financial Integrity, 2017)

Komnas HAM, *Catatan Akhir Tahun: Perlindungan Korban Perdagangan Orang Di Indonesia* (Komnas HAM, 2020) <<https://www.komnasham.go.id/files/>>

‘Law against Human Trafficking Marks a Milestone in Human Rights Protection’ [2025] *Vietnam Law Magazine* <<https://vietnamlawmagazine.vn/law-against-human-trafficking-marks-a-milestone-in-human-rights-protection-74792.html>>

State, United States Department of, *Trafficking in Persons Report 2023* (United States Government, 2023)

Biro humas dan Umum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ‘Peringati Hari Anti TPPO, Kemen PPPA Dan IOM Serukan “Kita Semua Bisa Lawan TPPO”’, *kemenpppa* (2025) <<https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/2025/01/05/peringati-hari-anti-tppo-kemen-pppa-dan-iom-serukan-kita-semua-bisa-lawan-tppo>>

pers/peringati-hari-anti-tppo-kemen-pppa-dan-iom-serukan-kita-semua-bisa-lawan-tppo>

Tempo.co, ‘Kisah Pekerja Migran Indonesia Korban Perdagangan Organ Di Kamboja’ (2024)

### **PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN**

Assembly, United Nations General, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (United Nations, 2000)

Indonesia, Pemerintah Republik (ed), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2009

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2021 (Indonesia) 1

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2008 (Negara, Sekretariat 1

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 2023 (Sekretariat Negara) 1

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2007 (Republik Indonesia) 245

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1945 1